

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Nagari Balimbing Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pidana, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ruang lingkup yang terdapat dalam Peraturan Nagari Balimbing Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pidana merupakan wujud konkret pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat Minangkabau, sekaligus menjadi instrumen pengaturan sosial yang berbasis pada nilai-nilai lokal masyarakat Nagari Balimbing. Peraturan ini memuat ketentuan pidana adat terkait larangan terhadap perilaku menyimpang seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan berduaan pada malam hari dengan bukan muhrim, yang kesemuanya mencerminkan nilai adat yang hidup (*living law*) dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Peraturan ini disusun secara partisipatif melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta tokoh masyarakat lainnya. Proses ini telah mengikuti prinsip *bottom-up lawmaking* dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan peraturan nagari telah sah secara hukum dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

2. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan ini dapat dikatakan tinggi. Hal ini dibuktikan dari minimnya kasus pelanggaran sejak peraturan diundangkan, dan adanya penerimaan terhadap norma-norma yang diatur. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber dalam wawancara, hanya satu kasus pelanggaran terjadi sejak 2022 hingga 2024. Kepatuhan ini tidak semata-mata didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi, melainkan karena norma adat dianggap adil, dan mencerminkan nilai moral serta religius masyarakat. Sistem sanksi dalam Peraturan Nagari Balimbing mengedepankan pendekatan restoratif dan edukatif, bukan represif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih mengutamakan pemulihan relasi sosial daripada pembalasan. Maka dari itu, Peraturan Nagari Balimbing dapat dikatakan berhasil menjalankan fungsi regulatif, korektif, dan edukatif secara berimbang, sekaligus memperkuat posisi hukum adat sebagai sistem normatif otonom yang diakui oleh negara.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan mengenai Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Nagari Balimbing Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pidana, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Nagari Balimbing, disarankan untuk terus memperkuat proses sosialisasi dan edukasi hukum adat kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam konteks hubungan antara norma lokal dan hukum nasional, penulis menyarankan agar ke depan dilakukan upaya harmonisasi yang lebih komprehensif antara peraturan perundang-undangan negara dengan norma-norma lokal yang hidup dalam masyarakat. Norma lokal terbukti memiliki keunggulan dalam hal

kontekstualitas dan kedekatannya dengan nilai-nilai sosial setempat. Namun tidak semua norma lokal dapat serta-merta dianggap lebih baik dari hukum positif negara. Beberapa justru bisa bertentangan dengan HAM atau prinsip-prinsip negara hukum.

2. Bagi masyarakat Nagari Balimbing, penting untuk tetap mempertahankan sikap patuh terhadap norma adat yang berlaku serta terlibat aktif dalam proses musyawarah dan evaluasi peraturan nagari. Kepatuhan ini merupakan bagian dari upaya menjaga harmoni sosial, identitas budaya, serta stabilitas hukum di tingkat lokal. Bagi masyarakat Nagari Balimbing, penting untuk tetap mempertahankan sikap patuh terhadap Peraturan Nagari yang berlaku serta terlibat aktif dalam proses musyawarah dan evaluasi Peraturan Nagari. Kepatuhan terhadap Peraturan Nagari bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya menjaga harmoni sosial dan identitas budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

